



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3/Kep.262-Huk/V/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor 100.3/181/Setda.Huk tanggal 3 April 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja, memiliki uraian tugas sebagai berikut:
1. Tim Asesor terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Asesor bertugas:
 - 1) memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan rencana;
 - 2) memonitoring pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Sekretaris Tim Asesor bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Asesor.
 - c. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - 2) menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
 2. Tim Kerja terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Kerja bertugas:
 - 1) memastikan pelaksanaan penginputan data dukung sesuai dengan variable Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi sesuai dengan rencana;
 - 2) memonitoring pelaksanaan penginputan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
 - b. Sekretaris Tim Kerja bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja.
 - c. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - 1) melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - 2) mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA sesuai dengan kalender kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Mei 2024



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
3. Asisten Pemerintahan Setda.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
TIM ASESOR		
I.	Ketua Tim Asesor	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
II.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan
III.	Anggota Tim Asesor	1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Persidangan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi
TIM KERJA		
I.	Ketua Tim Kerja	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
II.	Sekretaris	Abdul Hakim Amir, SH Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
III.	Anggota Tim Kerja	1. Santi Maria R., SH Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2. Dian Hariani S.Sos, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi 3. Gomos Jaksana Putra, SH Perancang Peraturan Perundang-undangan-Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi 4. Roosndajani Retno D, SH, MH Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 5. Eko Supriatmo, S.Kom Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 6. Euis Ayuningsari, SH Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 7. Ahmad Rozaini, SH Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi

	8. Oky Akuantoro Jati, SH Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 9. Ade Suhendra, SH Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 10. Melania Sari, SH Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 11. Ria Pratiwi, SH Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 12. Rosilah, SH Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 13. Nur Fajriah, SH, MH Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 14. Adhi Parama Yoga, SH Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 15. Barli Prima Irawan, SH Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 16. Nur Fajriah, SH, MH Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 17. Nur Khaerani, SH Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 18. Purnama Dewi Sari Tarigan, SH Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 19. Silvia Oktaviani, S.IP Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur 20. Fahrinin, SH Penyusun Bahan Anggota Dewan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi
--	---

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.3 /Kep.262 Huk/V/2024
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024

KALENDER KERJA
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

NO	KEGIATAN	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
TIM KERJA					
1	Pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum				
2	Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum				
TIM ASESOR					
3	Verifikasi terhadap Keesesuaian Data Dukung dan Melakukan Penilaian Mandiri				
4	Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum				

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD